



NOTARIS & PPAT
IKa ISNANIA, S.H., M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Nomor : AHU-680.AH.02.01.Tahun 2013

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 311/Kep-400.20.3/XI/2017

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 57/Kep/M.KUKM-2/VI/2017

AKTA

: AKTA / PENDIRIAN
PERKUMPULAN ARTIS DANGDUT DAN MUSISI INDONESIA
(PADMI)

NOMOR

: 10.-

TANGGAL

: 16 Nopember 2020.-

Jl. Raya Serpong Ruko Sutera Niaga 3 No. D-7
Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan Telp.: 021-2223 5113 HP.: 0812 1293 1285
E-mail : ikaisnaniappat@gmail.com

AKTA PENDIRIAN
PERKUMPULAN ARTIS DANGDUT DAN MUSISI INDONESIA
(PADMI)

Nomor : 10.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 16-11-2020 -----
(enambelas Nopember duaribu duapuluh). -----

- Jam 09.15 WIB (sembilan lewat limabelas menit -----
Waktu Indonesia bagian Barat. -----

Berhadapan dengan saya, **IKa ISNANIA, Sarjana Hukum,**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, -----

Selatan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ---
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian
akhir akta ini : -----

- **Tuan TOHONAN NABABAN,** lahir di Sidikalang, pada ----
tanggal 25-12-1967 (duapuluh lima Desember seribu --
sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -
Jakarta Timur, Jalan H.Hasan, Rukun Tetangga 002, --
Rukun Warga 009, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar -
Rebo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK): 3175052512670004; -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari ----
identitas nya. -----

- Penghadap untuk sementara berada di Kota Tangerang -
Selatan. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
disebutkan dibawah ini. -----

a. Untuk diri sendiri; -----

b. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

selaku Kuasa dari : -----

1. Tuan FEBRYAN ADHITYA, Sarjana Ekonomi, -----

Magister Seni (tertera di Kartu Tanda Penduduk FEBRYAN ADHITYA, SE, M.SN), lahir di Bone, ---- pada tanggal 02-02-1972 (dua Pebruari seribu -- sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara --- Indonesia, Seniman, bertempat tinggal di ----- Jakarta Pusat, Jalan Kramat Pulo Dalam II/F.74, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7308110202720001; -----

2. Tuan Insinyur ARIANI VEBRINIA SIREGAR (tertera

di Kartu Tanda Penduduk IR ARIANI VEBRINIA ---- SIREGAR), lahir di Belitung, pada tanggal ----- 27-02-1965 (duapuluh tujuh Pebruari seribu ---- sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara --- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal - di Jakarta Selatan, Jalan Pancoran Timur II --- C/1, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, ---- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --- Induk Kependudukan (NIK): 3174086702650003; ---

3. Nyonya Hajjah RADEN AYU KUSUMAWATI -----

YUDHANINGRUM, Sarjana Ekonomi (tertera di ----- Kartu Tanda Penduduk HJ.R.A.K. YUDHANINGRUM, -- SE), lahir di Magelang, pada tanggal 22-12-1965

(duapuluh dua Desember seribu sembilanratus ---
enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, ----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ---
Jakarta Utara, Agung Permai 30 Blok C 7/21, ---
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan
Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK): 3172026212650002; ---

4. Tuan **GERMANIKUS NABABAN**, lahir di Lumban Tonga,
pada tanggal 14-03-1964 (empatbelas Maret ----
seribu sembilanratus enampuluh empat), Warga --
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal
di Kota Bekasi, Alinda Kencana O 5 nomor 4, --
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 021, Kelurahan
Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, ----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK): 3275031403640015; ---

- yang diberikan dalam Berita Acara Rapat -----
Pendirian Perkumpulan pada tanggal 03-11-2020 ----
(tiga Nopember duaribu duapuluh), oleh karena itu --
berhak mewakili Badan Pengurus dari dan selaku -----
demikian untuk dan atas nama: -----
-- **PERKUMPULAN ARTIS DANGDUT DAN MUSISI INDONESIA** --
suatu badan hukum yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik -----
Indonesia, Penghadap bertindak sebagaimana -----
tersebut diatas, Para Penghadap bertindak -----
sebagaimana tersebut diatas, dengan ini -----
menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi ijin ---

dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan -----
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu -----
Perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagaimana -----
termuat dalam akta pendirian ini, sebagai -----
berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama -----

- **PERKUMPULAN ARTIS DANGDUT DAN MUSISI INDONESIA** -
dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ---
disebut "**Perkumpulan/PADMI**". berkedudukan di ----
Kota Jakarta Timur, yang berada di WIDIA EXECUTIVE
LIVE MUSIC, Jalan Jati Negara Timur Nomor : 101 --
Blok C4-C5 Komplek Bonagabe, Kelurahan Bali -----
Mester, Kecamatan Jatinegara, Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta. -----

----- **Pasal 2** -----

Perkumpulan didirikan sejak ditandatanganinya akta --
ini, dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya. -----

----- **ASAS DAN FUNGSI** -----

----- **Pasal 3** -----

- Perkumpulan ini berasaskan Kekeluargaan dan gotong
royong berdasarkan filsafat hidup Pancasila dan ---
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 -----
(seribu sembilanratus empatpuluh lima).-----

- Fungsi Perkumpulan adalah : -----

Untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota sebagai --
Masyarakat yang serasi, seimbang, selaras antara --

kebutuhan material dan spiritual, untuk -----
mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan -----
masyarakat serta Sumber Daya Manusia (SDM) melalui -----
usaha-usaha yang teratur, terencana dan -----
berkesinambungan. -----

----- VISI DAN MISI -----

----- Pasal 4 -----

- Perkumpulan didirikan dengan Visi di bidang -----
Sosial meliputi: -----
Sebagai sarana untuk berpartisipasi didalam -----
pembangunan, khususnya dalam menggali dan -----
mengembangkan sumber daya Manusia; -----
- Perkumpulan didirikan dengan Misi dibidang -----
Sosial meliputi: -----
 1. Mempererat persatuan dan kesatuan antara -----
Artis dangdut dan Musisi Dangdut di seluruh ----
Indonesia; -----
 2. Menghimpun dan mempersatukan seluruh aspirasi --
Anggota Artis Dangdut dan Musisi Dangdut -----
Indonesia; -----
 3. Menciptakan kehidupan dan penghidupan serta ----
pola hubungan industrial yang selaras dan serasi
dengan membela dan mempertahankan hak-hak dasar
kepentingan anggota, menuju terwujudnya tertib -
sosial, tertib hukum dan tertib demokrasi maupun
tertib budaya dalam artian pada bidang seni dan
Budaya yang seluas-luasnya; -----
 4. Mempertahankan, memelihara dan menjunjung ---
tinggi nilai-nilai seni dan budaya, seni -----
tradisional secara khusus dan secara nasional --
pada umumnya; -----

5. Memperjuangkan kepentingan dan kemajuan serta hak-hak para anggota untuk mengembangkan kemampuan, aspirasi dan apresiasi seninya dalam mengembangkan karya-karya seninya sebagai industri kreatif agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dan wisatawan mancanegara;

KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengadakan pendidikan, pelatihan dan Pengkaderan bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan di bidang Industri Kreatif masing-masing dan atau profesi serta kemampuan berorganisasi untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas anggota;
2. Bekerjasama dengan Badan-badan Pemerintah dan Swasta serta lembaga-lembaga lainnya baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri, untuk melaksanakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan PADMI dalam membangun Industri Kreatif;
3. Mengadakan usaha-usaha yang bersifat komersial serta usaha-usaha lain yang sah;
4. Membina forum komunikasi dan informasi antara Pengurus Besar (PB), Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) antara sesama anggota;

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perkumpulan didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas.

Kekayaan Awal/ Modal Dasar

Pasal 7

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari:
 - a. Iuran anggota perkumpulan;
 - b. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - c. Hibah, Wakaf;
 - d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Keanggotaan PADMI terdiri dari:

1. Anggota Biasa yaitu mereka yang baru bergabung dalam ke anggotaan PADMI.
2. Anggota Luar Biasa yaitu Anggota yang sudah menjadi anggota tetap dan sudah memiliki karya lebih dari 2 (dua) Single dan pernah menjadi

pengurus PADMI.

3. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang dianggap berjasa dalam membina, menyumbangkan dan memajukan PADMI atau karena peranannya di dalam masyarakat yang diusulkan dan di sahkan dalam musyawarah anggota.
4. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program umum dan peraturan-peraturan PADMI.
5. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi Anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga perkumpulan.

HAK ANGGOTA

Pasal 9

1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama.
2. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran baik secara lisan maupun tulisan.
3. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Perhimpunan.
4. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk :

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

- Tangga Perkumpulan. -----
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik
Perkumpulan. -----
 3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk
mengembangkan organisasi. -----
 4. Mentaati keputusan-keputusan rapat. -----
 5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang
diselenggarakan oleh Perkumpulan. -----

----- ORGAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 11 -----

- a. Rapat Anggota; -----
 - b. Pengurus; -----
 - c. Pengawas; -----
 - d. Pembina atau Penasihat; -----
- untuk organ Pengurus secara terperinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan
tertinggi dalam Perkumpulan. -----
2. Rapat Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk
menetapkan : -----
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga; -----
 - b. pemilihan pengangkatan dan pemberhentian
Pengurus dan Pengawas; -----
 - c. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam
pelaksanaan tugas dan pelaksanaan. -----

3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya ---
sekali dalam 6 (enam) bulan sekali. ---
4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung --
atau melalui perwakilan yang pengaturannya ---
ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. ---
5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan ---
Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 ---
pasal ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah --
Tangga. -----

----- Pasal 13 -----

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih ----
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota ----
Perhimpunan dan disetujui oleh lebih dari -----
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota yang ----
hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam ---
Anggaran Dasar ini. -----
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota ----
tersebut ditunda untuk waktu 30 (tiga puluh) ----
hari. -----
3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana ----
yang dimaksud ayat 2 diatas kuorum tetap belum -
tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat ----
dilangsungkan dan keputusannya sah serta -----
mengikat bagi semua Anggota, apabila dihadiri --
sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ----
jumlah Anggota Perkumpulan dan keputusan ----
disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari jumlah ----
Anggota yang hadir. -----

4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota ---
akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 14 -----

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan-
musyawarah untuk mencapai mufakat. -----
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka -----
pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota -----
didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah ---
Anggota yang hadir. -----
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap ---
Anggota mempunyai hak satu suara dengan -----
memperhatikan hak suara dari masing-masing -----
Anggota dimaksud, yang akan diatur secara -----
rinci dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan ----
suaranya kepada Anggota lain yang hadir pada ---
Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat
kuasa khusus secara tertulis. -----
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka
dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri
orang, dapat dilakukan secara tertutup. -----
6. Setiap keputusan Rapat Anggota dicatat dalam ---
Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh ---
pimpinan rapat. -----
7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil ----
keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan
Rapat Anggota dengan ketentuan semua Anggota ---
Perkumpulan harus diberitahu secara tertulis ---
dan memberikan persetujuan mengenai hal dan ---

atau usulan tersebut secara tertulis serta ---
menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada -
tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak ---
tertentu, dengan ketentuan kuorum Rapat ---
Anggota sebagaimana dimaksud pasal ini. ---

8. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota --
dan rapat lainnya akan diatur di dalam Anggaran
Rumah Tangga. -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus ---
Perkumpulan, kecuali ditentukan lain dalam ---
Anggaran Dasar ini. -----
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh ----
Pengurus Perkumpulan. -----
3. Setiap hasil atau keputusan Rapat Anggota -----
harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang -
ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris ---
rapat dan disetujui oleh anggota rapat. -----
4. Berita Acara Rapat yang telah ditandatangani
oleh pimpinan dan sekretaris rapat menjadi bukti
yang sah terhadap semua Anggota Perkumpulan dan
pihak ketiga lainnya. -----

----- Pasal 16 -----

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu ---
paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah Tutup ---
Tahun Buku, kecuali diatur lain sesuai Anggaran -
Dasar ini. -----
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:-
a. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja:-

- b. laporan pertanggungjawaban Pengurus atas ----
pelaksanaan tugasnya; -----
 - c. neraca penghitungan laba rugi tahun buku yang
berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember; -----
 - d. penggunaan harta kekayaan; -----
3. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan ---
mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran -
Pendapatan dan Belanja Perkumpulan yang harus --
dilaksanakan setiap tahun buku, selambat- -----
lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sebelum tahun
buku untuk anggaran selanjutnya dilaksanakan, --
yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. -
4. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja ---
dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ----
seperti tersebut pada ayat 3 diatas belum -----
mampu dilaksanakan oleh Perkumpulan karena -----
alasan yang objektif dan rasional misalnya -----
karena kondisi efisien maka :-----
- a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan ---
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat
dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota -
Luar Biasa dengan acara tersendiri, dengan --
ketentuan rapat tersebut harus dilaksanakan -
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung -
sejak tutupnya tahun buku berjalan; -----
 - b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran ---
Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh --
Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya ----

pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya.

c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus Perkumpulan lainnya.

Pasal 17

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal :

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga dengan ketentuan :

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota;

b. keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir.

2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan

dan pemecahan Perhimpunan dengan ketentuan :

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota;

b. keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota yang hadir. Pemberhentian pemilihan pengangkatan Pengurus dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan khusus Perkumpulan lainnya.

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dapat diselenggarakan apabila : --
 - a. terdapat permintaan sekurang-kurangnya -----
1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota, ----
dan atau -----
 - b. atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan-
Rapat Pengawas atau Rapat Pengurus dan -----
Pengawas, dan atau -----
 - c. dalam hal keadaan yang sangat mendesak -----
berdasarkan pertimbangan Pengurus dan -----
Pengawas untuk segera memperoleh keputusan --
berdasarkan pertimbangan Pengurus dan -----
Pengawas untuk segera memperoleh keputusan --
berdasarkan Rapat Anggota; -----
 - d. negara dalam keadaan bahaya atau perang, ----
tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota. --

----- PENGURUS -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang -----
melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang -----
sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat --
diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---

Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya ---
dapat diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya ---
dapat diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 20** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengurus ---
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah --
dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang ---
dapat menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, ---
masyarakat, atau negara berdasarkan putusan ----
pengadilan, dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ----
terhitung sejak tanggal keputusan tersebut ----
berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk -
jangka waktu 5 (**LIMA**) tahun dan dapat -----
diangkat kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima honorarium. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam --
jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua --
harus segera memilih Pengurus tersebut. -----

5. Dalam hal semua jabatan Anggota Pengurus kosong,
maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 --
(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan ---
tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus --
baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus ---
oleh Pengawas. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----
Pengawas selambat-lambatnya 20 (tigapuluh) hari-
terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya.--
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus -----
Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling ----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----
tanggal dilakukan penggantian Pengurus -----
Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan --
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi --
terkait. -----

----- Pasal 21 -----

- Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila : -----
- a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri; -----
 - c. bersalah melakukan tindak pidana dan telah ----
ditetapkan sebagai Terdakwa; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pengurus; -----
 - e. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 22 -----

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas -----
kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan ----
Perkumpulan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----
rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk --

disahkan Rapat Anggota. -----

3. Setiap Anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya ----- dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

4. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam -- dan di luar pengadilan tentang segala hal dan -- dalam segala kejadian, dengan pembatasan ----- terhadap hal-hal sebagai berikut : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang ----- Perkumpulan di Bank); -----

b. memberi atau menerima pengalihan atas ----- harta tetap; -----

c. membeli atau dengan cara lain ----- mendapatkan/memperoleh harta tetap atas ----- nama Perkumpulan; -----

d. menjual atau dengan cara lain melepaskan ----- kekayaan Perhimpunan serta mengagunkan/ ----- membebani kekayaan Perkumpulan; -----

e. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang - bekerja pada Perkumpulan yang perjanjian ----- tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud - dan tujuan Perkumpulan. -----

5. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ----- ayat 4 huruf a, b, c, d, e dan f harus ----- mendapat persetujuan dari pengurus. -----

Pasal 23

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal: -----

- a. mengikat Perhimpunan sebagai penjamin utang;----
- b. membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain; -----

Pasal 24

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang --- anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak --- untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili ---- Perkumpulan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, hal ---- tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak --- ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris - Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab - apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya ----- bersama-sama seorang Sekretaris lainnya ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala - tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua - Umum berlaku juga baginya.-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang ----- Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga -

baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----
Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang -----
Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga -----
baginya. -----
6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau -----
kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 25** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----
Perkumpulan dengan Anggota Pengurus, atau -----
apabila kepentingan pribadi seorang Anggota -----
Pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka -----
Anggota Pengurus yang bersangkutan tidak -----
berwenang untuk dan atas nama Pengurus serta -----
mewakili Perkumpulan, maka Anggota Pengurus -----
lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus -----
serta mewakili Perkumpulan. -----
2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh -----
Pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh -----
Pengawas. -----

----- **Pasal 26** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu -----
bila dipandang perlu atas permintaan tertulis -----
dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau -----
Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus -----

yang berhak mewakili Pengurus.-----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada ----
setiap anggota Pengurus secara langsung, atau -
melalui surat atau tanda terima, paling lambat -
7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -
dan tanggal Rapat. -----
4. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan ----
tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan ----
Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain ---
dalam wilayah Republik Indonesia dengan -----
persetujuan Rapat Anggota.-----

----- Pasal 27 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin -
oleh seorang Anggota Pengurus yang dipilih -----
oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus, -----
berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat, apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) --
jumlah Pengurus; -----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -----
dalam pasal 4 huruf a tidak tercapai, maka --

dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus ---
kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, --
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal Rapat; -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling -
cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 21 ---
(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat --
Pengurus pertama; -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah -----
Pengurus. -----

----- Pasal 28 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu
perdua) jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama
banyaknya, maka usul ditolak. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat --
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ---

yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 ----
(satu) orang Anggota Pengurus lainnya yang ----
ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat. --
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat --
dengan akta Notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ----
ketentuan semua Anggota Pengurus telah -----
diberitahukan secara tertulis dan semua Anggota
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul --
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama ----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -
Rapat Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 29** -----

1. Pengawas adalah organ Perhimpunan yang bertugas
memberi nasehat kepada Pengurus dalam -----
menjalankan kegiatan Perkumpulan. -----
2. Anggota Pengawas adalah organ perseorangan ----
yang merupakan perwakilan dan anggota -----

Perkumpulan. -----

3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai -----
tata cara pengangkatan dan pergantian -----
Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran -----
Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 30** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas -----
hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah --
dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan -----
kerugian bagi Perhimpunan, masyarakat atau -----
negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam --
jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum ----
tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota pengurus -----
untuk jangka waktu **5 (LIMA)** tahun sesuai jangka -----
waktu kepengurusan. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam --
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari --
sejak terjadinya kekosongan, maka harus -----
menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat -----
Pengawas baru, dan untuk sementara Pengawasan --
diurus oleh Pengurus. -----
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat -
Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 31** -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

- a. meninggal dunia; -----
- b. mengundurkan diri; -----
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ---
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Anggota; -----
- e. masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 32** -----

- 1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh ---
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan ----
untuk kepentingan Perkumpulan. -----
- 2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas ---
berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengawas. -----
- 3. Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat -----
lain yang dipergunakan Perhimpunan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan
uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Pengurus. -----
 - e. Pengawas dapat mengusulkan memberhentikan ---

untuk sementara anggota pengurus, apabila ---
Pengurus tersebut bertindak bertentangan ---
dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku. -----

4. Usul Pemberhentian sementara itu harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada yang -----
bersangkutan, disertai alasannya. -----

5. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal
pemberhentian sementara itu, Pengawas wajib ---
untuk mengadakan Rapat Pengurus. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 33** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu ---
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis ---
dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat ---
Anggota. -----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas
yang berhak mewakili Pengawas. -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada ---
setiap Pengawas secara langsung atau melalui ---
surat dengan mendapat tanda terima paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum Rapat, dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --
Rapat. -----

4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, ---
waktu, tempat dan acara Rapat.-----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan ---
Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan.

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain ---

dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan --
persetujuan Rapat Anggota. -----

----- **Pasal 34** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. ---
2. Seorang Anggota Pengawas hanya diwakili oleh ---
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas -----
berdasarkan surat kuasa. -----
3. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -
jumlah Pengawas; -----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat ---
diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; --
 - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ---
(tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal Rapat; -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling -
cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 21 ---
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -
Pengawas pertama; -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan yang mengikat, apabila --
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per --
dua) jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 35** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil -----

- berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ----
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2
(satu per dua) dari jumlah suara yang hadir. ---
 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama --
banyaknya, maka usul ditolak. -----
 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat --
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ---
yang hadir. -----
 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan. -----
 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 ----
(satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ----
ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat.---
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat
dengan akta Notaris. -----
 8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan -----
ketentuan semua Anggota Pengawas telah -----
diberitahukan secara tertulis dan semua Anggota
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul --
yang diajukan secara tertulis serta -----

menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama ----
dengan keputusan yang diambil dengan sah -----
dalam Rapat Pengawas. -----

----- **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA** -----

----- **DAN PENGAWASAN INTERNAL** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Dalam hal terjadi sengketa internal Perkumpulan
akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, -----
Perkumpulan dapat mengajukan Permohonan Mediasi
yang difasilitasi oleh Pemerintah; -----
3. Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada --
ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa -
Perkumpulan dapat ditempuh melalui Pengadilan --
Negeri. -----
4. Pengawasan Internal Perkumpulan dilakukan oleh -
Badan Pengawas Perkumpulan; -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 37** -----

1. Tahun buku Perhimpunan dimulai dari tanggal ----
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga -
puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir tiap tahun, buku Perhimpunan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai -
pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup
pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu -----

Desember dua ribu duapuluh).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 38

1. Pengurus wajib menyusun Laporan Tahunan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan.
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus.
4. Dalam hal terdapat Anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Anggota.
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 39

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Anggota

- yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir dan/atau diwakili. -----
4. Dalam hal kourum Rapat Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota yang kedua paling cepat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama. -----
5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Anggota. -----
6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau diwakili. -----

----- **Pasal 40** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Perhimpunan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perhimpunan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan pengadilan.

PENGGABUNGAN

Pasal 41

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan organisasi sejenis lainnya, yang mengakibatkan Perhimpunan dan organisasi yang dimaksud yang melakukan penggabungan tersebut menjadi bubar.
2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana yang dimaksud dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan organisasi sejenis, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas;
 - b. organisasi yang menerima penggabungan dan yang bergabung tersebut memiliki kegiatan yang sejenis; atau
 - c. organisasi lain yang menerima penggabungan tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan

yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, -
ketertiban umum dan kesusilaan. -----

3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan
oleh Pengurus kepada Rapat Anggota. -----

----- **Pasal 42** -----

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan -
berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang ----
dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ---
dari jumlah Anggota dan disetujui paling -----
sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah
Anggota yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan -----
yang akan menggabungkan diri dan yang -----
akan menerima penggabungan menyusun usul -----
rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan ----
akta penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan
yang akan menggabungkan diri dan yang akan ----
menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Rapat Anggota Perhimpunan dan -
organisasi dimaksud dalam pasal ini. -----
5. Rancangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4
pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan ---
yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa ----
Indonesia. -----
6. Pengurus Perhimpunan hasil penggabungan wajib --
mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa -

Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari ---
terhitung sejak penggabungan telah selesai ---
dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti ---
dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar ---
Perkumpulan wajib disampaikan kepada Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh ---
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 43 -----

1. Perkumpulan bubar dalam hal : -----
a. tujuan Perkumpulan yang telah ditetapkan ---
dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau ---
tidak tercapai; -----
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan ---
hukum tetap berdasarkan alasan : -----
- melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -
- tidak mampu membayar utangnya setelah ---
dinyatakan pailit; atau -----
- harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup ---
untuk melunasi utangnya setelah pernyataan
pailit dicabut. -----
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang undangan yang berlaku, maka pembubaran
Perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 1 huruf c pasal ini, hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang -----

dihadiri oleh anggota yang mewakili paling ----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah
Anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per ----
empat) dari seluruh jumlah suara yang sah ----
dalam Rapat. -----

3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur
dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Rapat Anggota
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan
Perkumpulan. -----

4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka -----
Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- Pasal 44 -----

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak -
dapat melakukan perbuatan hukum apapun juga, ---
kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam ----
proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses ----
likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan
frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama -----
Perkumpulan. -----

3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan ----
pengadilan maka pengadilan akan menunjuk ----
likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Perhimpunan karena -----
pailit, berlaku ketentuan perundang-undangan ---
di bidang kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, --
pemberhentian sementara, pemberhentian, -----

wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab --
serta Pengawasan terhadap Pengurus berlaku ----
juga bagi likuidator. -----

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk ----
melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan ----
yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5
(lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan
wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan ----
proses likuidasinya dalam surat kabar harian ----
berbahasa Indonesia. -----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu ---
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung --
sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib -
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar --
harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling ----
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal --
proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan ---
pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Anggota. ---

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran -----
Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan ----
pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud
ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya -----
Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga. ---

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** ----

----- **Pasal 45** -----

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ---
Anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan ----
didalam Rapat Anggota. -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS** -----

----- **Pasal 46** -----

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah
Tangga dan atau peraturan khusus yang memuat
peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan
sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 47** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh
Rapat Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas ---
mensahkan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan ---
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari -----
Anggaran Dasar ini. -----

2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan --
Anggaran Dasar ini, khususnya mengenai tata ---
cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk ---
pertama kalinya diangkat susunan Pengurus dan ---
Pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai ----
berikut : -----

Pengurus : -----

- Ketua Umum : Tuan **FEBRYAN ADHITYA, SE.**
M.SN, tersebut; -----
- Wakil Ketua Umum : Tuan **IR. ARIANI VEBRINIA -**
SIREGAR, tersebut; -----
- Sekretaris Umum : Tuan **TOHONAN NABABAN,** ---
tersebut; -----

- Bendahara Umum : Nyonya HJ.R.A.K.

YUDHANINGRUM, SE,

tersebut;

Pengawas :

- Tuan GERMANIKUS NABABAN, tersebut;

- Pengangkatan Anggota Pengurus dan Pengawas
Perkumpulan tersebut telah diterima oleh masing-
masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam
Rapat Anggota pertama kali diadakan, setelah akta
pendirian ini mendapatkan pengesahan atau
didaftarkan pada instansi yang berwenang.

- Pengurus Perkumpulan baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas
Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang
dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk
mengajukan serta menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan.

-Pengurus Perkumpulan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau
pendaftaran Anggaran Dasar ini kepada instansi yang

berwenang dan/atau membuat pengubahan dan/atau -----
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan ---
untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat --
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang ---
mungkin diperlukan. -----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin ----
akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas-
pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini ----
dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya ----
akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan
kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian ---
hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa ----
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan ---
karena akta ini, maka para penghadap yang membuat ---
keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan ---
dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung
resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap ----
menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan -
saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul -----
baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang ----
timbul karena sengketa tersebut. -----

- Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----
mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini, -----
dan kemudian para penghadap membubuhkan paraf di ----
tiap halaman dan membubuhkan sidik jari jempol kanan -
dan jempol kiri pada lembaran tersendiri dihadapan ---

saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada ---
minuta akta ini. -----

- Apabila dikemudian hari ternyata terjadi -----
perselisihan atau sengketa atau pelaporan mengenai -
akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh penghadap
maupun pihak lain dari segala sesuatu yang -----
berhubungan dengan akta ini dan/atau tindak lanjut
dengan akta ini, maka membebaskan saya , Notaris ---
selaku Pejabat Umum maupun pejabat yang terkait dan
saksi-saksi dari segala tuntutan /gugatan hukum ---
dan/atau laporan, baik perdata, tata usaha negara -
maupun pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada
tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau ----
pengacara.-----

- Bahwa apabila ternyata penghadap lalai dan tidak --
memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap -----
melakukan penuntutan dan/atau pelaporan terhadap -----
saya, Notaris dan/atau pejabat yang terkait dan -----
saksi-saksi, maka penghadap dengan ini memberi -----
kuasa kepada saya, Notaris dan/atau pejabat -----
yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama ----
penghadap melakukan pencabutan terhadap -----
tuntutan/gugatan dan/atau laporan tersebut diatas ---
pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau ----
pengacara, tidak ada yang dikecualikan; -----

- Bahwa dengan telah dilakukan pembacaan akta ini, --
maka Para penghadap yang bertanggung jawab atas akta
ini, Bahwa apabila dalam pengeluaran -----
Salinan/kutipan/petikan dari minuta akta (akta ----

otentik) terdapat kekeliruan atau kesalahn ketik, ----
maka saya, Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan
ketik yang disesuaikan pada minuta akta -(akta -----
otentiknya). -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselesaikan di Kota Tangerang Selatan, --
pada hari, tanggal dan jam tersebut pada awal akta ----
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. -**Nyonya DHIKA RAHMAWATI, Sarjana Ekonomi, Sarjana -**

Pendidikan, lahir di Jakarta pada tanggal -----
09-02-1983 (sembilan Pebruari seribu -----
sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara --
Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di --
-Kota Tangerang, Jalan Wibisana II nomor 16, -----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan --
Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor :3671094902830002; dan -----

2. -**Tuan MEI INDARTO,** lahir di Bumi Arum, pada tanggal -

17-05-1991 (tujuh belas Mei tahun seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta Pusat, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan
Cempaka Putih Timur, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga
002, Jalan Rawasari Barat II/E.31A; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan : 3372052105870006, -----

- sebagai saksi-saksi. -----

- untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan. ---

- Para penghadap menyatakan telah membaca sendiri, mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ini, sehingga Notaris tidak perlu membacakan isi akta ini, maka pada saat itu juga para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menanda-tangani akta ini.
- Dibuat tanpa adanya perubahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai : SALINAN.
NOTARIS DI KOTA TANGERANG SELATAN

